



PUTUSAN

Nomor 933/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Muhammad Alfariji Alias Riji;
2. Tempat lahir : Nenassiam;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 21 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Nesassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Muhammad Adi Alias Adi;
2. Tempat lahir : Nenassiam;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 31 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Nesassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 933/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 933/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Muhammad Alfariji Als Riji dan Terdakwa II Muhammad Adi Als Adi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Alfariji Als Riji dan Terdakwa II Muhammad Adi Als Adi masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang balok kayu;
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah tembilang bergagang kayu;
 - 1 (satu) utas tali kajar bekas;
 - 1 (satu) buah palu bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sisa kawat harmonica;
 - 1 (satu) batang pipa besi;
 - 1 (satu) batang besi plat siku warna merah;
 - 1 (satu) batang tiang telkom panjang 6 meter;Dikembalikan kepada PT. Mitratel;



4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Dusun II Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) buah tiang Pipa Telkom panjang 6 (enam) meter warna hitam dan warna putih, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam lokasi Tower dengan cara, Merusak atau memotong Kawat Pagar harmonika yang berada di Dusun II Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dengan cara merusak atau memotong kawat pagar harmonika melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah tiang Pipa Telkom panjang 6 (enam) meter warna hitam dan



warna putih milik PT. Mitra Tel dengan cara menggali tanah, kemudian Terdakwa I memanjat tiang tersebut untuk mengikatnya dengan Talik ajar setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menarik tiang pipa Telkom agar tumbang, setelah tumbang Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 1 (satu) buah tiang Pipa Telkom panjang 6 (enam) meter warna hitam dan warna putih milik PT. Mitra Tel ke pinggir sungai untuk dipotong menjadi 2 (dua) bagian kemudian Saksi Bambang Gunawan yang sedang tidur di dalam Pos Satpam tower yang berada Tower yang berada di Dusun II Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara melakukan pengecekan setelah mendengar suara kemudian Saksi Bambang Gunawan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menggali atau mengorek 1 (satu) buah tiang Pipa Telkom panjang 6 (enam) meter warna hitam dan warna putih;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, Korban Imam Heru Siswanto merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp.2.840.586,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Heru Siswanto, telah disumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB PT. Mitratel kehilangan 1 (satu) batang pipa listrik sepanjang 6 (enam) meter, kawat harmonica 67 (enam puluh tujuh) meter, tiang pole 10 (sepuluh) batang untuk pagar, plat kopel 4 (empat) pcs, plat strip 78 (tujuh puluh delapan) batang, 60 (enam puluh) pcs baut bressing, 120 (seratus dua puluh) meter kawat duri, besi bressing 1050 (seribu lima puluh) mili meter 2 (dua) batang, besi bressing 1600 (seribu enam ratus) mili meter 5 (lima) batang, besi bressing 1550 (seribu lima ratus lima puluh) mili meter 2 (dua) batang, besi bressing 1000 mm (seribu) mili meter 2 (dua) batang, tiang pole untuk Kwh 1 (satu) batang, plat siku 31 (tiga puluh satu) batang dan 1 (satu) batang tiang kabel WIFI di lokasi



tower yang berada di Dusun II, Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Bambang Gunawan melalui Via Handphone memberitahukan bahwa ada kejadian di lokasi Tower milik PT. Mitratel dengan Site ID/Name LBP 267 Pangkalan Dodek yang berada di Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, dan telah mengamankan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik PT. Mitratel yang berada di Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras selanjutnya berita tersebut di share ke group Whatshap Time kerja;
 - Bahwa selanjutnya Saksi diberi kuasa oleh pihak PT. Mitratel untuk membuat Laporan kepihak Kepolisian guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik PT. Mitratel;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. Mitratel mengalami kerugian sebesar Rp.2.840.586,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) sesuai dengan data yang telah diberikan pada tanggal 2 November 2022 oleh Pihak CV. Aribur kepada PT. Mitratel;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Bambang Gunawan, telah disumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa telah mengambil tiang pipa telkom panjang 6 (enam) meter sebanyak 1 (satu) batang dan barang-barang lainnya milik pihak PT. Mitratel di Dusun II, Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi sedang tidur didalam pos satpam tower yang berada di Dusun II, Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, pada saat sedang tidur Saksi mendengar suara semacam orang sedang mengkorek tanah lalu Saksi terbangun untuk mengecek suara itu berasal dari mana dan setelah Saksi cek suara tersebut hilang dan tidak berapa lama kemudian suara tersebut terdengar lagi setelah itu Saksi melakukan pengecekan dan partroli Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal sedang menggali atau mengorek tiang pipa listrik



panjang 6 (enam) meter sebanyak 1 (satu) batang milik PT. Mitra Tel akan tetapi tidak sempat diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut karena ketahuan oleh Saksi dan teman Saksi yang bekerja di PT. Aribur yang bernama Adil Siswagi selaku penjaga malam PT. Aribur yang berada di Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, kemudian Saksi memberitahu pihak Polsek setempat dan setelah itu pihak Polsek Medang Deras datang kemudian mengamankan Para Terdakwa dan membawanya ke Polsek Medang Deras dan beberapa hari sebelumnya barang-barang milik PT. Mitra Tel juga hilang diambil oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Mitra Tel untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Muhammad Adi Alias Adi, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) buah tiang pipa telkom panjang 6 (enam) meter warna hitam dan warna putih milik PT. Mitratel di pingir jalan umum Dusun II, Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa I sudah 4 (empat) kali mengambil barang-barang milik PT. Mitratel, yang pertama kali pada bulan Juli 2022, tanggal dan bulan Terdakwa I tidak ingat lagi sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I mengambil pagar besi milik PT. Mitratel di Dusun II, Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara bersama dengan Terdakwa II dan pada bulan Juli 2022, tanggal dan bulan Terdakwa I tidak ingat lagi sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel tembaga sebanyak 4 (empat) kali yang beratnya sekitar 39 (tiga puluh sembilan) kilogram di Dusun II, Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dan yang ke enam kali pada tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tiang pipa Telkom panjang 6 (enam) meter warna hitam dan warna putih di pingir jalan umum Dusun II, Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel menggunakan 2 (dua) buah balok kayu bekas untuk mengambil pagar milik PT. Mitratel dengan seberat sekitar 200 (dua ratus) kilogram, namun Terdakwa I tidak tahu berapa panjang pagarnya yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II ambil, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel tembaga sebanyak 4 (empat) kali yang berat keseluruhannya berkisar 39 (tiga puluh sembilan) kilogram dengan cara menggali tanah kemudian setelah terlihat kabel tembaga Terdakwa I dan Terdakwa II memotong menggunakan gergaji besi, dan terakhir Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tiang pipa Telkom panjang 6 (enam) meter warna hitam dan warna putih dengan cara menggali tanah, kemudian Terdakwa I memanjat tiang tersebut untuk mengikatnya dengan Tali Kajar setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menarik tiang pipa Telkom agar tumbang, setelah tumbang Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 1 (satu) buah tiang pipa Telkom panjang 6 (enam) meter warna hitam dan warna putih ke pinggir sungai untuk dipotong menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang milik PT. Mitratel yang berada di pinggir jalan umum Dusun II, Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) batang balok kayu, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu, 1 (satu) buah tembilang bergagang kayu, tali kajar dan 1 (satu) buah palu bergagang kayu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak PT. Mitratel untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya tersebut;

Terdakwa II. Muhammad Adi Alias Adi, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) buah tiang pipa telkom panjang 6 (enam) meter warna hitam dan warna putih milik PT. Mitratel di pinggir jalan umum Dusun II, Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa II sudah 4 (empat) kali mengambil barang-barang milik PT. Mitratel, yang pertama kali pada bulan Juli 2022, tanggal dan bulan Terdakwa II tidak ingat lagi sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa II mengambil pagar besi milik PT. Mitratel di Dusun II, Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara bersama dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I dan pada bulan Juli 2022, tanggal dan bulan Terdakwa II tidak ingat lagi sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil kabel tembaga sebanyak 4 (empat) kali yang beratnya sekitar 39 (tiga puluh sembilan) kilogram di Dusun II, Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dan yang ke enam kali pada tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tiang pipa Telkom panjang 6 (enam) meter warna hitam dan warna putih di pingir jalan umum Dusun II, Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel menggunakan 2 (dua) buah balok kayu bekas untuk mengambil pagar milik PT. Mitratel dengan seberat sekitar 200 (dua ratus) kilogram, namun Terdakwa II tidak tahu berapa panjang pagarnya yang telah Terdakwa II dan Terdakwa I ambil, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil kabel tembaga sebanyak 4 (empat) kali yang berat keseluruhannya berkisar 39 (tiga puluh sembilan) kilogram dengan cara menggali tanah kemudian setelah terlihat kabel tembaga Terdakwa II dan Terdakwa I memotong menggunakan gergaji besi, dan terakhir Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tiang pipa Telkom panjang 6 (enam) meter warna hitam dan warna putih dengan cara menggali tanah, kemudian Terdakwa II memanjat tiang tersebut untuk mengikatnya dengan Tali Kajar setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I menarik tiang pipa Telkom agar tumbang, setelah tumbang Terdakwa II dan Terdakwa I membawa 1 (satu) buah tiang pipa Telkom panjang 6 (enam) meter warna hitam dan warna putih ke pinggir sungai untuk dipotong menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil barang-barang milik PT. Mitratel yang berada di pingir jalan umum Dusun II, Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) batang balok kayu, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu, 1 (satu) buah tembilang bergagang kayu, tali kajar dan 1 (satu) buah palu bergagang kayu;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak PT. Mitratel untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) batang balok kayu;
- 1 (satu) buah cangkuk bergagang kayu;
- 1 (satu) buah tembilang bergagang kayu;
- 1 (satu) buah tali kajar bekas;
- 1 (satu) buah palu bergagang kayu;
- 1 (satu) buah sisa kawat harmonica;
- 1 (satu) batang pipa besi;
- 1 (satu) batang besi plat siku warna merah;
- 1 (satu) batang tiang pipa telkom panjang 6 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) buah tiang pipa telkom panjang 6 (enam) meter warna hitam dan warna putih milik PT. Mitratel di pingir jalan umum Dusun II, Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa I sudah 4 (empat) kali mengambil barang-barang milik PT. Mitratel, yang pertama kali pada bulan Juli 2022, tanggal dan bulan Terdakwa I tidak ingat lagi sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I mengambil pagar besi milik PT. Mitratel di Dusun II, Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara bersama dengan Terdakwa II dan pada bulan Juli 2022, tanggal dan bulan Terdakwa I tidak ingat lagi sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel tembaga sebanyak 4 (empat) kali yang beratnya sekitar 39 (tiga puluh sembilan) kilogram di Dusun II, Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dan yang ke enam kali pada tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tiang pipa Telkom panjang 6 (enam) meter warna hitam dan warna putih di pingir jalan umum Dusun II, Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel menggunakan 2 (dua) buah balok kayu bekas untuk mengambil pagar milik PT. Mitratel dengan seberat sekitar 200 (dua ratus) kilogram, namun Terdakwa I tidak tahu berapa panjang pagarnya yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II ambil, kemudian



Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel tembaga sebanyak 4 (empat) kali yang berat keseluruhannya berkisar 39 (tiga puluh sembilan) kilogram dengan cara menggali tanah kemudian setelah terlihat kabel tembaga Terdakwa I dan Terdakwa II memotong menggunakan gergaji besi, dan terakhir Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tiang pipa Telkom panjang 6 (enam) meter warna hitam dan warna putih dengan cara menggali tanah, kemudian Terdakwa I memanjat tiang tersebut untuk mengikatnya dengan Tali Kajar setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menarik tiang pipa Telkom agar tumbang, setelah tumbang Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 1 (satu) buah tiang pipa Telkom panjang 6 (enam) meter warna hitam dan warna putih ke pinggir sungai untuk dipotong menjadi 2 (dua) bagian;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang milik PT. Mitratel yang berada di pingir jalan umum Dusun II, Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) batang balok kayu, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu, 1 (satu) buah tembilang bergagang kayu, tali kajar dan 1 (satu) buah palu bergagang kayu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Mitratel untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut pihak PT. Mitratel mengalami kerugian sebesar Rp.2.840.586,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) sesuai dengan data yang telah diberikan pada tanggal 2 November 2022 oleh Pihak CV. Aribur kepada PT. Mitratel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan



atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Muhammad Alfariji Alias Riji dan Terdakwa II. Muhammad Adi Alias Adi yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah memegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Sedangkan rumah adalah suatu bangunan yang dipergunakan oleh setiap orang untuk ditinggali baik siang hari maupun malam hari tanpa



membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial dan ekonomi dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) buah tiang pipa telkom panjang 6 (enam) meter warna hitam dan warna putih milik PT. Mitratel di pingir jalan umum Dusun II, Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah 4 (empat) kali mengambil barang-barang milik PT. Mitratel, yang pertama kali pada bulan Juli 2022, tanggal dan bulan Terdakwa I tidak ingat lagi sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I mengambil pagar besi milik PT. Mitratel di Dusun II, Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara bersama dengan Terdakwa II dan pada bulan Juli 2022, tanggal dan bulan Terdakwa I tidak ingat lagi sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel tembaga sebanyak 4 (empat) kali yang beratnya sekitar 39 (tiga puluh sembilan) kilogram di Dusun II, Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dan yang ke enam kali pada tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tiang pipa Telkom panjang 6 (enam) meter warna hitam dan warna putih di pingir jalan umum Dusun II, Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel menggunakan 2 (dua) buah balok kayu bakas untuk mengambil pagar milik PT. Mitratel dengan seberat sekitar 200 (dua ratus) kilogram, namun Terdakwa I tidak tahu berapa panjang pagarnya yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II ambil, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel tembaga sebanyak 4 (empat) kali yang berat keseluruhannya berkisar 39 (tiga puluh sembilan) kilogram dengan cara menggali tanah kemudian setelah terlihat kabel tembaga Terdakwa I dan Terdakwa II memotong menggunakan gergaji besi, dan terakhir Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tiang pipa Telkom panjang 6 (enam) meter warna hitam dan warna putih dengan cara menggali tanah, kemudian Terdakwa I memanjat tiang tersebut untuk mengikatnya



dengan Tali Kajar setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menarik tiang pipa Telkom agar tumbang, setelah tumbang Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 1 (satu) buah tiang pipa Telkom panjang 6 (enam) meter warna hitam dan warna putih ke pinggir sungai untuk dipotong menjadi 2 (dua) bagian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang milik PT. Mitratel yang berada di pingir jalan umum Dusun II, Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) batang balok kayu, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu, 1 (satu) buah tembilang bergagang kayu, tali kajar dan 1 (satu) buah palu bergagang kayu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Mitratel untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut pihak PT. Mitratel mengalami kerugian sebesar Rp.2.840.586,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) sesuai dengan data yang telah diberikan pada tanggal 2 November 2022 oleh Pihak CV. Aribur kepada PT. Mitratel, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Tunggul;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang balok kayu, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu, 1 (satu) buah tembilang bergagang kayu, 1 (satu) buah tali kajar bekas dan 1 (satu) buah palu bergagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sisa kawat harmonica, 1 (satu) batang pipa besi, 1 (satu) batang besi plat siku warna merah dan 1 (satu) batang tiang pipa telkom panjang 6 meter yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Mitratel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa II sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Alfariji Alias Riji dan Terdakwa II. Muhammad Adi Alias Adi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang balok kayu;
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah tembilang bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah tali kajar bekas;
 - 1 (satu) buah palu bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sisa kawat harmonica;
- 1 (satu) batang pipa besi;
- 1 (satu) batang besi plat siku warna merah;
- 1 (satu) batang tiang pipa telkom panjang 6 meter;

Dikembalikan kepada PT. Mitratel;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Helmi, S.H.